



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

Program Studi Agribisnis (Terakreditasi) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088

e-mail : faperta@wiraraja.ac.id Website : faperta.wiraraja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 10/SK/D-FP/KMH-04/UNIJA/I/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (DPM-KM)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIRARAJA
MASA BHAKTI 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Universitas Wiraraja Nomor : 01/PER-UNIJA/KMH-15/I/2021 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wiraraja, masa bhakti kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah (1) Tahun;
- b. Bahwa masa jabatan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM-KM) Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja masa bhakti 2022 - 2023 telah berakhir, maka dipandang perlu mengangkat Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM-KM) Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Masa Bhakti 2023 - 2024 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0618/O/1989, tentang Pendirian Universitas Wiraraja;
- 7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
- 8. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja juncto Peraturan Rektor Universitas Wiraraja;

L. Memperhatikan.....

9. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor : 01/PER/Unija/KMH-15/IX/2016 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiraraja;
10. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor : 01/PER/tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wiraraja;
11. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 46/SK/KMH-15/Unija/IX/2016 tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja;

MEMPERHATIKAN : 1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Wiraraja Tahun 2024 pada tanggal 20 Desember 2024.
2. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Pada Tanggal 3 Januari 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Pengangkatan Pengurus Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM-KM) Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Masa Bhakti 2025 - 2026.

PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Struktur Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM-KM) Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Periode 2025-2026 dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Setiap Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM-KM) Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Masa Bhakti 2025-2026 agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa jabatan berakhir.

DITETAPKAN DI : SUMENEP
PADA TANGGAL : 06 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1) Rektor Universitas Wiraraja
- 2) Wakil Rektor III Universitas Wiraraja.
- 3) Yang bersangkutan
- 4) Arsip

L. Lampiran.....

**Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Wiraraja.**

Nomor : 10/SK/D-FP/KMH-04/UNIJA/I/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

**PENGANGKATAN PENGURUS
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-KM)
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA**

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Pelindung | : Dekan Fakultas Pertanian |
| 2. Penanggung Jawab | : Wakil Dekan II |
| 3. Ketua | : Roy Hanafi |
| 4. Sekretaris | : Fairus Sakinah |
| 5. Komisi 1 | : Nurul Khofifah |
| 6. Komisi 2 | : Mishbahatus Shiyamah |
| 7. Komisi 3 | : Ferdi Antoni |


DEKAN,
Isdiantoni, S.P., M.P.
NIDN. 0702127302